



PUTUSAN

Nomor : 04 / PDT / 2015 / PT. BBL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **H. ISTIQAMA. B.Sc.**, Umur 63 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Tengah Koba, Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
 - 2 **HARDIANSYAH**, Umur 43 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Buruh Harian, beralamat di Jln. HM. Nur Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
 - 3 **KALSYUNI**, Umur 35 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Buruh harian, beralamat di Jln. Senang Hati Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
 - 4 **ARWANDI**, Umur 36 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Buruh harian, beralamat di Jln. HM. Nur Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
 - 5 **HERRI**, Umur 35 Tahun, Beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jln. HM. Nur Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;
- Selanjutnya disebut sebagai **para PEMBANDING** semula **para Tergugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **HERMAN SAWIRAN SH**, Advokat /
Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “**ADE P. DANISHWARA & PARTNERS**”
beralamat di Jln. Letkol Soleh Ode No. 208, RT 09 RW 03, Kelurahan Kacang Pedang,
Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang ; -----

M E L A W A N :

- 1 **SYAMSURI Bin SAMID**, Umur 65 Tahun, beragama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
beralamat di Jalan Irian No. 32, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota
Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;
- 2 **LURAH KELURAHAN KOBA**, beralamat di Kantor Kelurahan Koba, Kabupaten
Bangka Tengah, Propinsi kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;
- 3 **CAMAT KECAMATAN KOBA**, beralamat di Kantor Kecamatan Koba, Kabupaten
Bangka Tengah, Propinsi kepulauan Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- I Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, No. 04/PDT/2015/
PT.BBL, tanggal 04 Pebruari 2015, tentang Penetapan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
- II Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Mengutip dan memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum
dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 20 / Pdt. G / 2014 /
PN.Sgl , tanggal 5 Nopember 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Mengadili :

A Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi penggugat untuk seluruhnya

B. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para tergugat ;

C. Dalam Pokok Perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V**, adalah **tanpa hak** dan **Melawan Hukum** ;
- 3 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan yaitu :

A SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama H. ISTIQAMA, B.Sc tanggal 03 Februari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 31/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 04 Februari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan koba dengan nomor register 594/51/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH atas nama H. ISTIQAMA, B.Sc dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005 ;

B SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama HARDIANSYAH tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 06/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan nomor register 594/13/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH atas nama HARDIANSYAH tanggal 03 Januari 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 06/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 ;



C SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama KALSYUNI tanggal 03 Januari 2005 diKetahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 03/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan nomor register 594/ /XI/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH atas nama KALSYUNI dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 03/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 ;

D SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama ARWANDI tanggal 03 Januari 2004 diKetahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 02/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan nomor register 594/09/XI/2005 tanggal 04 Februari 2005 dan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH atas nama ARWANDI dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 02/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 ;

E SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN HAK ATAS TANAH atas nama ARWANDI tanggal 03 Januari 2004 diKetahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 04/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan nomor register 594/09/II/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan SURAT KETERANGAN ATAS TANAH yang dibuat atas nama ARWANDI tanggal 03 Januari 2004 dikeluarkani dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan nomor register 04/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 ;

4 Memerintahkan **TURUT TERGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** untuk segera mencabut / menarik surat – Surat yang menyatakan Kepemilikan tanah oleh **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

5 Menghukum **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV** dan **TERGUGAT V** untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di atasnya kepada **PENGUGAT** dalam keadaan aman, baik dan tanpa beban apapun ;

- 6 Menghukum **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** untuk membayar biaya perkara Rp. 5.601.000,00 (*lima juta enam ratus satu ribu rupiah*) ;

Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

-----Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat , tanggal 19 November 2014 yang menerangkan bahwa Para Tergugat menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 20 / Pdt. G / 2014 / PN.SGT , tanggal 5 November 2014 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat , Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 25 Nopember 2014 dan 17 Desember 2014; -----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat tidak mengajukan memorie banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 27 Januari 2015 yang menerangkan bahwa pihak Pembanding tidak mengajukan memorie banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bangka Belitung kepada pihak – pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara seperti tercantum dari relaas pemberitahuan tentang hal itu masing masing tertanggal 8 Januari 2015 dan 12 Januari 2015 ;-----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

DALAM PROVISI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan provisi yang isinya memerintahkan pada Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I, II, III, IV dan V segera menyerahkan tanah yang disengketakan, dan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah obyek sengketa seluas lebih kurang 15.600 M2 yang dulu terletak di seberang air, Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka yang sekarang berubah menjadi jalan by pass, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai untuk dikabulkannya provisi dalam rangka memerintahkan untuk menyerahkan tanah sengketa pada Terbanding semula Penggugat harus memenuhi syarat – syarat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 191 R.Bg / pasal 180 HIR , salah satunya syarat adalah didasarkan pada suatu hak / titel autentik dan bukti autentik ini tidak diajukan oleh Terbanding semula Penggugat , dan juga tuntutan provisi hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, dan mengenai sita jaminan bukanlah obyek untuk dijatuhkannya provisi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat haruslah ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Terbanding semula Penggugat yang bernama Samid bin Samil dan Terbanding semula Penggugat bukanlah satu – satunya ahli waris dari Samid bin Samil ;
- 2 Bahwa posita dan petitum dalam gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kabur dan tidak jelas ;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat menyatakan :

- 1 Bahwa Terbanding semula Penggugat merupakan ahli waris Samid bin Samil dan sejak tahun 1978 tanah sengketa seluas 210 X 158 M2 telah diserahkan oleh orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terbanding semula Penggugat pada Terbanding semula Penggugat dan ahli waris Samid bin Samil lainnya juga telah menyerahkan sepenuhnya hak kepemilikan tanah tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana surat pernyataan waris yang ditandatangani oleh para ahli waris Samid bin Samil yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh ahli waris Samid bin Samil menyerahkan tanah kepada Terbanding semula Penggugat ;

- 2 Bahwa gugatan kabur atau tidak jelas Terbanding semula Penggugat menyatakan Terbanding semula Penggugat telah menguraikan dalil – dalil dalam surat gugatan Terbanding semula Penggugat secara jelas dan cermat ;

----- Menimbang , bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1978 Terbanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah seluas \pm 210 X 158 M2 yang merupakan peninggalan dari orang tua Terbanding semula Penggugat yang bernama **SAMID Bin SAMIL**, tanah tersebut terletak di seberang jalan Kelurahan Koba Kecamatan Koba Kabupaten Bangka yang sekarang berubah menjadi Jalan By Pass Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah , dan Terbanding semula **PENGUGAT** merupakan Ahli Waris **SAMID Bin SAMIL** ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 tentang Surat Pernyataan Waris dapatlah diketahui bahwa Samid bin Samil meninggal dunia pada tahun 1985 dan tanah waris yang terletak di Jl. By Pass Koba dengan ukuran panjang 208,70 M dan 133,80 M dan lebar 132 dan 82 dan 56,20 dan 148 M diserahkan sepenuhnya atas kepemilikan tanah tersebut pada Terbanding semula Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris yang baru terbuka pada tahun 1985 sepeninggal Samid bin Samil meskipun tanah tersebut sejak tahun 1978 dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur atau tidak jelas dapatlah diketahui bahwa dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah aquo, tetapi dalam petitum Terbanding semula Penggugat tidak menyatakan bahwa tanah aquo adalah miliknya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi para Pembanding semula para Tergugat tersebut dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Pembanding semula para Tergugat dinyatakan diterima, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bukti – bukti lainnya dalam perkara ini, maka gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

-----Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 20/Pdt.G/2014/PN.SGT, tanggal 5 Nopember 2014 haruslah dibatalkan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah perkaranya Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang banyaknya akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat pasal 191 R.Bg / pasal 180 HIR dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- ⇒ Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ; -----
- ⇒ Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 20/Pdt.G/2014/PN.SGT tanggal 5 Nopember 2014, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

MENGADILI SENDIRI :

⇒ DALAM EKSEPSI :

⇒ Menerima eksepsi para Pembanding semula para Tergugat : -----

⇒ DALAM POKOK PERKARA ;

⇒ Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ; -----

⇒ Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari : Rabu tanggal : 25 Pebruari 2015 oleh kami : ZAID UMAR BOBSAID, S.H, M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Ketua Majelis, NURDIYATMI, S.H, S.H, dan AGUS SUWARGI, S.H. M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta ISPRIADI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau Kuasa Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota :

Ketua Majelis Hakim,

dto,

dto,

NURDIYATMI, S.H.

ZAID UMAR BOBSAID, S.H, M.H.

dto,

AGUS SUWARGI, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

dto,

ISPRIADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Leges | Rp. | 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Pemberkasan</u> | Rp. | <u>134.000,-</u> |

JumlahRp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)